



CATATAN PUTUSAN

Nomor 217/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Hariadi;

II. Wagiono;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulqornanin, S.H., M.H.....Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.,Panitera Pengganti;

Harry M. Bate'e.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Hariadi;

Tempat lahir : Lidah Tanah;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 7 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa II

Nama lengkap : Wagiono;

Tempat lahir : Jati Mulyo;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 21 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun III Desa Lidah Tanah Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/66/IX/2021/Reskrim tanggal 23 September 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 1 (satu) Karung yang berisikan Berondolan Kelapa Sawit dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi BK 5387 NV, Nomor Rangka MH34D70028J709008;

c. Keterangan saksi-saksi Supriadi, Dadang Hidayat, M. Mulkan Siregar dengan keterangan Para Terdakwa I. Hariadi dan Terdakwa II. Wagiono bahwa tindak pidana pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib ketika Dadang Hidayat melaksanakan patroli rutin di Afd Hilir Blok 1 TM 2010 Dusun III Desa Deli Muda Hilir, kemudian Dadang Hidayat memergoki ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali sedang menaikkan berondolan kelapa sawit ke atas sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah karung 30 (tiga puluh) Kg, kemudian ketika Para Terdakwa melihat Dadang Hidayat datang untuk menghampiri Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pun mencoba untuk melarikan diri, namun segera Dadang Hidayat kejar, sesampainya Dadang Hidayat di Desa Bengkel, kemudian Dadang Hidayat menghubungi Supriadi dengan cara menelepon Supriadi dengan berkata "ndan, ini ada maling berondolan, aku kejar sampai ke Pasar Bengkel, Para Terdakwa terjebak di jalan buntu" kemudian Supriadi menjawab "kalau bisa kau tahan dulu, aku segera meluncur", kemudian Supriadi segera memanggil Mulkan di Pos penjagaan PT. Indah Poncan, kemudian Supriadi bersama Mulkan pun segera menghampiri DADANG

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 217/Pid.C/2021/PN Srh



HIDAYAT dan Para Terdakwa di Desa Bengkel, kemudian Dadang Hidayat, Supriadi dan Mulkan pun membawa Para Terdakwa ke kantor Afdelling untuk melaporkan kepada pimpinan, atas perintah pimpinan, Dadang Hidayat, Supriadi dan Mulkan membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan dan Pihak yang dirugikan adalah Perusahaan PT. Indah Poncan dengan besar kerugian 25 (dua puluh) kg x Rp.2.852,00- = Rp.71.300,00- (tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. **Hariadi** dan Terdakwa II. **Wagiono**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi- saksi Taufid, Abdulmanan, Sarmin dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hariadi** dan Terdakwa II. **Wagiono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung yang berisikan Berondolan Kelapa Sawit dengan berat 25 Kg;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Indah Poncan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi BK 5387 NV, Nomor Rangka MH34D70028J709008;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Wagiono;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Harry M Bate'e, Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.